



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 7.1/HK.03.1/1173/ 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN RENCANA DAN
ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.1.027050/2023 tanggal 30 November 2022, perlu dilakukan pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN RENCANA DAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe dengan susunan keanggotaan pokja sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan perencanaan/persiapan kegiatan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- b. Melaksanakan pengelolaan dan penjabaran perencanaan program dan anggaran Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan arahan yang telah diberikan;
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok kerja untuk dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi suksesnya pelaksanaan kegiatan;
- e. Melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Kepada kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium dengan mekanisme dan besaran honorarium diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2023 ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR : 7.1 /HK.03.1/1173/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PELAKSANAAN RENCANA DAN ANGGARAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN RENCANA DAN ANGGARAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja	Ket.
1	2	3	4	5
1	Mohd Tasar, BA.,MA	Ketua KIP	Pengarah	3 bulan (Januari, Februari, Maret)
2	Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom.I	Anggota KIP	Penanggung Jawab	
3	Yuni Raziati, S.Sos	Sekretaris	Ketua	
4	Masyitah, ST	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris	
5	Darwati, SE	Kabid Politik pada Badan Kesbangpol Pemerintah Kota Lhokseumawe	Anggota	
6	Tuanku Safrizal, S. Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Richa Vilyansari, SE	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Prartispasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
8	T. Harist Muzani, SH, M.I.Pol	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	Dedi Suriadi, SE. M.S.M	Staf	Anggota	
10	Zulfikar, S. Sos	Staf	Anggota	
11	Afdar, S. Sos	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD

MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani